

**PERANAN POLRI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN
TERHADAP RAMBU - RAMBU LALU LINTAS
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO 22
TAHUN 2009**

(STUDI KASUS SAT LANTAS POLTABES MEDAN)

SKRIPSI

Oleh :

SAMMAILUN PULUNGAN

NPM . 09. 840. 0229

Bidang : Hukum Kepidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

ABSTRAKSI

PERANAN POLRI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN TERHADAP RAMBU-RAMBU LALULINTAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Satlantas Poltabes Medan)

OLEH

SAMMAILUN PULUNGAN

NPM : 97 840 0229

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Masalah lalu lintas sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkaunya, dimana secara jelas diatur dalam Buku III KUHP. Namun dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya berbagai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas maka untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pihak kepolisian khususnya satuan lalu lintas bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, pemerintah daerah/ kota setempat telah membuat berbagai tanda-tanda larangan (rambu-rambu lalu lintas) sebagai alat untuk membantu petugas lalu lintas untuk menertibkan lalu lintas tersebut.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Sejauhmana manfaat adanya rambu-rambu lalu lintas dalam hubungannya dengan ketertiban berlalu lintas dan bagaimana ketaatan para pemakai jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Setelah dilakukan penelitian dengan cara kepustakaan dan penelitian lapangan

Document Accepted 23/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

-----maka dapat diketahui-----: Peranan polisi dalam mengurangi pelanggaran terhadap rambu-

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)23/8/24

rambu lalu lintas sangat sentral sekali, dimana dengan kebijaksanaan yang diterapkan melalui kegiatan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dapat dikurangi. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam suatu sistem pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di dalam Pasal 204 KUHAP. Rambu-rambu jalan sebagai salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan, yang terdiri dari : Rambu peringatan, Rambu larangan, Rambu perintah, Rambu petunjuk.

Penerapan sanksi pada pelanggaran terhadap rambu rambu lalu lintas baik itu hukuman badan maupun hukuman denda berupa TILANG (BUKTI PELANGGARAN) hanya merupakan sanksi dengan nilai maksimal (hasil kesepakatan antara KAPOLTABES MEDAN, KAJARI MEDAN DAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN), sedangkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan belum pernah diterapkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "***Peranan Polri Dalam Mengurangi Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalulintas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Satlantas Poltabes Medan)***". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Dharma Sembiring, SH, MH , selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

- Rekan – rekan petugas Polri diSat Lantas Poltabes Medan.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih penulis juga bagi rasa kebersamaan yang diberikan oleh isteri tercinta.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juni 2010

Sammailun Pulungan
NPM : 09 840 0229

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN RAYA	10
A. Pengertian Rambu-Rambu Lalu Lintas	10
B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas	
C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas	
D. Pengertian Kendaraan dan Pengemudi	
E. Kecelakaan Lalu Lintas.	

Bab III.	PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM	21
A.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	21
B.	Pengertian Perbuatan Pidana	23
C.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Rambu Lalu Lintas	26
D.	Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas Yaitu Secara Preventif dan Secara Refresif	29
BAB IV	KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	35
A.	Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Dalam UU No. 22 Tahun 2009	35
B.	Polisi Sebagai Pemeriksa Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas	44
C.	Proses Acara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas	52
D.	Peran Kepolisian Dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Ber Lalu Lintas	55
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan jalan yang merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan yang mengikat dan menghubungkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah lalu lintas ini sering terjadi, misalnya mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Manusia itu terdiri dari berbagai ragam pemikiran dan didukung dengan adanya berbagai kebutuhan, dimana kebutuhannya itu tidak selamanya berada di tempat dimana ia tinggal ada kalanya berada di tempat yang jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan yang juga memerlukan jalan raya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

Dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya terhadap benda yang akan dipakainya atau segala kebutuhan yang dibutuhkannya tentu saja tidak terlepas dari suatu gerakan atau suatu perbuatan, apalagi benda yang dibutuhkannya itu tidak berada di tempatnya, maka diperlukanlah adanya sarana angkutan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jenis kendaraan yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan manusia tentu saja kebutuhan untuk pengangkutan tersebut tentu saja akan meningkat, dengan demikian dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya selalu berurusan dengan lalu lintas jalan.

Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas.

Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkanya dan mengaturnya secara jelas dalam Buku III KUHPidana. Namun dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum Pidana sebagai hukum publik yang merupakan hukum yang langsung dipertahankan oleh negara. Sebagai hukum yang mengatur kepentingan publik maka sudah pantas kalau negara yang mempertahankannya, sebab hukum pidana itu mengatur kepentingan hukum antara masyarakat dengan negara. Dilihat dari sudut

mempertahankan kepentingan dan kedudukannya maka jika terjadi pelanggaran lalu lintas maka bukan kepentingan hukum korban yang dirugikan tetapi kepentingan negara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : ***“Peranan Polri Dalam Mengurangi Pelanggaran Terhadap Rambu – Rambu Lalulintas Ditinjau Dari Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. (Studi Kasus Sat Lantas Poltabes Medan)***

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Peranan artinya pelaku atau pemain yang memainkan sesuatu.¹
- Polri yaitu singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.
- Mengurangi Pelanggaran terhadap rambu – rambu Lalu lintas maksudnya adalah

nilai atau jumlah dari pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan mengenai rambu – rambu lalu lintas angkanya diperkecil atau dikurangi.

- Pelanggaran artinya melanggar suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh badan tertentu berdasarkan undang – undang.
- Rambu – rambu Lalu lintas artinya adalah tanda – tanda atau gambar lalu lintas yang digambar dengan cat atau lain – lain pada permukaan jalur untuk memberikan petunjuk kepada pemakai tentang pengaturan atas kendaraannya.
- Ditinjau dari artinya dipandang dari sudut tertentu untuk melihat lebih dekat.²
- Undang – undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
- Studi kasus di Sat Lantas Poltabes Medan adalah merupakan lokasi penelitian penulis.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai suatu lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan di bidang tindak pidana lalu lintas yang menggunakan kendaraan bermotor ditinjau dari hukum formil dan materil.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik membahas permasalahan tindak pidana lalu lintas

hususnya pelanggaran terhadap rambu – rambu lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor, karena pelanggaran terhadap rambu – rambu lalu lintas ini bersifat kompleks dan selain merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain.

2. Penulis tertarik karena berbagai kasus mengenai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini semakin hari semakin meningkat, oleh sebab itu ingin penulis ketahui faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
3. Sesuai dengan bidang hukum kepidanaan yang penulis pilih dan didukung oleh literatur yang tersedia di samping itu pula didukung oleh pekerjaan penulis setiap harinya.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketaatan para pemakai jalan terhadap peraturan lalu lintas dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.
2. Sejauh mana manfaat rambu-rambu lalu lintas dalam hubungannya dengan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketaatan para pemakai jalan terhadap peraturan lalu lintas dapat digolongkan masih kurang oleh karena itu perlu adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak yang terkait yaitu :
 - a. Polri (Lalu Lintas).
 - b. Dinas Perhubungan.
 - c. Dinas Ketertiban atau Pemda.
2. Adapun mamfaat rambu – rambu lalu lintas adalah berfungsi sebagai pengatur jalan sehingga dengan adanya rambu – rambu lalu lintas tersebut dapat menciptakan kamtibcar lantasi di jalan raya.

E. Tujuan Pembahasan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan juga masyarakat luas tentang sanksi-sanksi dalam hal pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.
3. Untuk mendapatkan informasi yang benar tentang peranan POLRI dalam mengurangi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

F. Metode Pengumpulan Data.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. LIBRARY RESEARCH (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. FIELD RESEARCH (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi

langsung Sat Lantas Pontas Medan serta meminta data yang ada kaitannya dengan

pembahasan judul skripsi dan mengambil sebuah kasus tentang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN**
Yang terdiri dari penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hypotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS**
Dalam pembahasan ini diuraikan tentang : Pengertian Lalu Lintas, Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas, Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas, Pengertian Kendaraan dan Pengemudi serta Kecelakaan Lalu Lintas.
- **BAB III : PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS,**

Dalam bab ini dibahas : Pengertian Perbuatan Melawan

Hukum, Pengertian Perbuatan Pidana, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas, serta Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.

- BAB IV : KETENTUAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN PIDANA DI BIDANG LALU LINTAS.

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengaturan Sanksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, Polri sebagai pemeriksa pelaku pelanggaran lalulintas, Proses Acara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang Ditangani Kepolisian dan Peran Kepolisian Dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Berlalu Lintas serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh isi skripsi, atau dengan kata lain menyimpulkan jawaban yang benar dari permasalahan itu, kemudian oleh penulis memberikan saran – saran kepada pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan skiripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI RAMBU-RAMBU

LALU LINTAS JALAN RAYA

A. Pengertian Rambu-Rambu Lalu Lintas

Sebelum masuk kepada pengertian rambu-rambu lalu lintas ada baiknya diuraikan terlebih dahulu pengertian lalu lintas itu sendiri.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan

stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi di atas maka sarana yang sangat penting bagi terciptanya transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lalu lintas, dimana di dalamnya ditemukan kaedah-kaedah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 adalah “gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan“.

Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “ (berjalan) bolak-balik, hilir mudik.³

Dari dua sumber di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta memakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan di atasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan yang lainnya.

³ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 1997, hal. 330.

Kedadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana hubungan-hubungan yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkutan mencerminkan keharmonisan dan keteraturan.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas.
 - b. Marka Jalan.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. alat penerangan Jalan.
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya.

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada diatur tentang pengertian rambu-rambu berlalu lintas, hanya fungsi dan kegunaannya saja diatur. Pengaturan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan tanpa menyebutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Buku Penuntun Mengikuti Ujian SIM disebutkan rambu-rambu adalah

“salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau

perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangam perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.⁴

B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas

Menurut Pasal 17 PP No. No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Rambu peringatan.

Rambu peringatan dipergunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan

2. Rambu larangan.

Rambu larangan dipergunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

3. Rambu Perintah.

Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

4. Rambu petunjuk.

Rambu petunjuk dipergunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Selain jenis-jenis rambu lalu lintas sebagaimana diterangkan di atas juga dikenal adanya jenis rambu lalu lintas yang bersifat sementara dan diatur di dalam

⁴ Tims Manajemen Dirlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994, hal. 4.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan : Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu sebagaimana disebutkan terdahulu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survei lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan.

C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya perihal rambu-rambu lalu lintas tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tetapi ada dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada diterangkan tentang pengertian rambu-rambu lalu lintas. Tetapi meskipun demikian dari istilah sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat maka rambu-rambu lalu lintas, pada dasarnya merupakan keterangan-keterangan yang diwujudkan dalam bentuk simbol pada badan jalan maupun pada pinggiran jalan. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas tersebut sangat membantu para pemakai jalan raya dalam memandu pemakai jalan raya itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi rambu-rambu lalu lintas tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pemakai jalan raya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya, seperti dilarang berhenti, hati-hati banyak anak sekolah melintas, lampu merah dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan, Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Penempatan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara tetap, artinya rambu-rambu tersebut diletakkan pada suatu tempat tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Dalam kegiatan dan keadaan tertentu maka dapat dipergunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.

Pada rambu-rambu dapat ditambahkan papan tambahan di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

Dalam bab II tentang Asas dan Tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan diterangkan dalam Pasal 2 bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel.
- c. asas berkelanjutan.
- d. asas partisipatif.
- e. asas bermanfaat.
- f. asas efisien dan efektif.
- g. asas seimbang.
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Selanjutnya dalam Pasal 3-nya dijelaskan :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk hal yang demikian maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Hal yang sangat penting dari keadaan ini adalah bahwa apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak dikuasai oleh negara maka akan dapat dilihat kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam atas keberadaan lalu lintas dan jalan raya, khususnya bagi oknum-oknum tertentu yang menjadikan sarana jalan raya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak ada memberikan definisi secara khusus tentang disiplin berlalu lintas, tetapi meskipun demikian dari gambaran maupun isi dari pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa undang-undang ini memberikan kondisi bagi terciptanya disiplin berlalu lintas.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya dapat dilihat dari beberapa bab yang ada di dalamnya yaitu :

1. Bab VI. Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bab VII tentang kendaraan,
3. Bab VIII tentang pengemudi,
4. Bab IX tentang Lalu Lintas.

Hal yang utama dari disiplin lalu lintas yang dicerminkan dalam Undang-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Undang No. 22 Tahun 2009 ada pada Bab IX tentang lalu lintas dengan tidak mengesampingkan bab-bab lainnya yang juga sangat mendukung disiplin berlalu lintas.

Tata cara berdisiplin lalu lintas yang utama yang disebutkan dalam Undang-Undang ini adalah bahwa tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.

Sedangkan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Rekayasa dan manajemen lalu lintas,
2. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor,
3. Berhenti dan parkir,
4. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar,
5. Tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan, Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor,
6. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki,
7. Penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumber terberat yang diizinkan,
8. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain,
9. Penetapan larangan penggunaan jalan,
10. Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
kendaraan umum.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

D. Pengertian kendaraan dan pengemudi.

Menurut ketentuan pasal 1 butir ke- 7 UU No. 22 Tahun 2009,

- **Kendaraan adalah : Suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.**
- **Kendaraan bermotor adalah : Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.**
- **Kendaraan tidak bermotor adalah : Setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan.**
- **Pengemudi menurut ketentuan pasal 1 butir 23 UU No. 22 Tahun 2009 adalah : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.**

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- 1. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,**
- 2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki,**
- 3. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan,**
- 4. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan/atau minimum, tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

5. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :

1. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan,
2. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Bagi pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan sebelah kiri dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

E. Kecelakaan lalu lintas.

Pengertian Kecelakaan Lalu lintas menurut pasal 1 butir 24 UU no. 22 Tahun 2009 adalah : Suatu peristiwa di jalan raya yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Ada beberapa factor yang sangat dominan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu :

1. Faktor Manusia Yaitu Kelalaian pengguna jalan misalnya : Pengemudi Capek, ngantuk, mabuk dll.
2. Faktor Kendaraan yaitu Ketidak laikan kendaraan yang dinakan. Misalnya : Rem Blong, Ban gundul dll.
3. Faktor Jalan yaitu Ketidak laikan Jalan Misalnya : Jalan rusak, tikungan, tanjakan dll.
4. Faktor lingkungan.

Kewajiban Petugas POLRI dalam hal terjadinya Kecelakaan Lalu lintas :

1. Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera.
2. Menolong korban.
3. Melakukan tindakan pertama di TKP
4. Melakukan olah TKP
5. Mengatur kelancaran arus Lalu Lintas bila di TKP terjadi kemacetan.
6. Mengamankan barang bukti.
7. Melakukan penyidikan perkara.

Pada umumnya kejadian kecelakaan lalu lintas ini sendiri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Kecelakaan Lalu lintas ringan yaitu Kecelakaan Lalulintas yang hanya menimbulkan kerusakan kendaraan atau barang saja (Kerugian Materil) dan tidak ada menimbulkan korban manusia.
- b. Kecelakaan Lalu lintas sedang yaitu Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang
- c. Kecelakaan lalulintas berat yaitu Kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

BAB III

PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian melawan hukum pada dasarnya merupakan suatu konsep di dalam Hukum Perdata pada Pasal 1365, dengan unsur-unsur :

1. Melanggar hak subyektif
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
4. Bertentangan dengan kepatutan.⁵

Antara perbuatan melanggar hukum dan perbuatan pidana menunjukkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Hukum Pidana menyangkut langsung ketertiban umum sedangkan perbuatan melanggar hukum bertujuan melindungi kepentingan – kepentingan individu dan hanya sekedar menyinggung ketertiban umum.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur keduanya berbeda satu daripada yang lain. Baik perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu larangan. Perbuatan melanggar hukum dan perbuatan pidana sering kali jatuh bersamaan dan bahkan dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pidana selalu merupakan perbuatan melanggar hukum. Ruang lingkup

⁵Wigono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

perbuatan melanggar hukum adalah lebih luas daripada perbuatan pidana. Hal ini disebabkan, karena tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang telah ada : *nulla poena sine lege*. Bandingkan dengan Pasal 1 KUH Pidana. Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbtas. Sebaliknya pada perbuatan melanggar hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap suatu perbuatan melanggar hukum.

Melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang pidana, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan apabila bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.⁶

Hukum Pidana bertujuan untuk memidana si pembuat. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melanggar hukum bermaksud memberi ganti rugi kepada yang dirugikan. Dalam hukum pidana kematian si pembuat menggugurkan pertanggung jawaban, sedangkan pada perbuatan melanggar hukum pertanggung jawaban beralih pada ahli warisnya. Yang bertanggung jawab dalam hukum pidana hanyalah si pembuat dan dalam hukum perdata seseorang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain

Dengan demikian tepatlah pemakaian istilah perbuatan melanggar hukum di ruang lingkupi dengan Hukum Perdata sedangkan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbuatan pidana.

⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 6.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal

dengan istilah berikut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan ‘ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampaui luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan

pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit ?

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.⁷

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Prof. Moeljatno SH, itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 123.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

Jadi apabila rumusan *strafbaar feit* dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan Pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan *strafbaar fait* menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara *de strafbaarheid van het feit* dan *de strafbaarheid van de dader*. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Rambu Lalu Lintas

Ada banyak penyebab atau faktor-fakto terjadinya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yaitu :

1. Keadaan sikap-tindak pengemudi

Seorang pengemudi, wanita atau pria yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, mungkin berada dalam keadaan marah, khawatir, kecewa, kesal, gembira, agak sakit dan selanjutnya. Mungkin jarang ditemui pengemudi yang sedang menjalankan kendaraan yang tidak dapat mengendalikan sikap-tindaknya secara baik. Hal ini disebabkan oleh karena pengemudi terpengaruh oleh kegiatan

seluruh hari yang dilakukannya, yang bersegi majemuk. Sebagian dari pengaruh

kegiatan sehari-hari itu dialaminya pada saat mengemudikan kendaraannya. Walaupun berperannya sikap-tindak sebenarnya merupakan hal yang normal, akan tetapi dalam kebanyakan hal apabila manusia kurang cermat mengendalikan emosinya, akan mempunyai akibat yang fatal di jalan raya.

2. Kondisi kesehatan fisik pengemudi.

Kelelahan fisik dan kekurangan pada kemampuan fisik, mempengaruhi pengemudi kendaraan bermotor. Demikian pula halnya apabila pengemudi kendaraan bermotor telah minum obat-obatan yang negatif terhadap kemampuan berkonsentrasi, dan keterampilan, maupun pengambilan keputusan.

Apabila seorang pengemudi memaksakan diri terus untuk mengemudi walaupun secara fisik ia sudah lelah, maka hal ini bukan merupakan sikap tindak orang yang sudah dewasa. Hal ini senantiasa harus disampaikan kepada para pengemudi, baik pada waktu mereka ujian untuk mendapatkan SIM, maupun oleh pengusaha kendaraan umum.

3. Pengemudi bersikap kekanak-kanakan.

Bersikap kekanak-kanakan bagi orang dewasa kadang-kadang muncul apabila ia mengemudikan kendaraan. Ia akan berusaha untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya pada waktu mengemudikan kendaraannya. Pengemudi dengan sikap demikian akan selalu berusaha untuk menang di jalan raya. Mengemudi merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan padanya untuk menunjukkan kelebihanannya pada orang lain.

Orang yang demikian berusaha untuk membuktikan kepada teman-temannya,

terutama kawan jenis yang berbeda, bahwa dia hebat di jalan raya. Mereka menderita semacam ekshibisionisme. Ekshibisionisme diwujudkan dalam menjalankan kendaraan melebihi kecepatan maksimal tanpa mempertimbangkan keamanan.

4. Taraf intelektual pengemudi.

Setiap manusia mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu, karena kepribadiannya maupun karena taraf kecerdasan yang dimilikinya. Seseorang yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi, terlebih dahulu harus diuji. Ujian ini bertujuan untuk menilai kecerdasan calon pengemudi mengenai aturan-aturan lalu lintas dan sampai sejauh manakah keterampilannya mengemudikan kendaraan.

5. Rasa ketenteraman

Seringkali ketenteraman yang dirasakan oleh pengemudi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Rasa aman yang tidak sebenarnya itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Kadang-kadang pengemudi menghadapi situasi-situasi alamiah atau sosial yang berbeda sama sekali dengan keadaan yang dihadapi sebelumnya.⁸

6. Kurang pengawasan dari Polisi.

Seperti kita ketahui bahwa sebagian masyarakat kita baru akan patuh terhadap Rambu rambu Lalu lintas kalau dijaga oleh Polantas, sedangkan persimpangan yang tidak dijaga akan banyak pelanggaran Lalu lintasnya.

⁸ Soepiono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990, hal. 18.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

D. Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas yaitu Secara Preventif dan Secara Refresif.

Upaya hukum penanggulangan pelanggaran terhadap lalu lintas selain diserahkan kepada kesadaran pemakai jalan juga berada pada aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun yang tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum, penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku. Misalnya, nilai-nilai kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, kaidah undang-undang No.22 Tahun 2009, dan juga pola perilaku pengemudi kendaraan bermotor. Penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan .

Kalau dikaitkan dengan penegakan hukum lalu lintas misalnya melakukan operasi di jalan raya, maka bertujuan adalah mencegah dan mengatasi masalah-masalah lalu lintas. Proses operasi yang insidental misalnya, menjadi puncak kegiatan penanggulangan masalah lalu lintas dari program yang sinambung. Dengan demikian, penegak hukum menjadi salah satu unsur penegakan hukum lalu lintas tersebut.

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka penegak hukum berfungsi menegakkan keadilan di jalan raya.

Keadaan lalu lintas di jalan raya, memakai jalan hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Akan tetapi adanya berbagai gangguan. Salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebahagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.

Kecelakaan lalu lintas mungkin disebabkan karena perilaku penjalan jalan raya. Misalnya, ada penjalan yang menerobos terhadap rambu-rambu lalu lintas yang mengatur menyeberang jembatan. Padahal sudah peraturan, misalnya :

1. Orang berjalan kaki dilarang menyeberangi sesuatu jalur untuk lalu lintas kendaraan, jika tidak melalui jalan yang sependek-pendeknya dan setelah dia mendapatkan kepastian bahwa dia dapat menyeberang dengan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.
2. Di jalan –jalan yang tidak mempunyai jalan khusus untuk pejalan kaki di haruskan:
 - a. berjalan di pinggir jalan, jika ini dapat dilalui dengan sempurna
 - b. jika pinggir jalan yang demikian tidak ada, dan diharuskan tetap berjalan disisi kiri betul.

Pengemudi bis umum mungkin mengemudi yang terjadi kecelakaan. Misalnya, melanggar maksimal kecepatan, merupakan prilaku yang membahayakan diri sendiri, penumpang maupun pemakai jalan raya lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah Keadaan mental pengemudi, fisik, ketidak hati-hatian

dan taraf kemampuan kecerdasan.

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di jalan raya. Beberapa faktor menyebabkan kecelakaan terlibat lalu lintas. mungkin hal itu terjadi karena kesadaran atau kurang. Oleh karena itu, maka penegak hukum berfungsi sebagai pencegahan dalam penanggulangan.

Suatu sikap penegak hukum merupakan kecenderungan untuk melakukan atau tidak berbuat. Dalam melakukan tugas-tugasnya, tidak jarang penegak hukum melaksanakan diskresi. Deskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya. Tentang diskresi kepolisian ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Latar belakang penerapan diskresi, maka hal itu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertimbangan-pertimbangan itu menyangkut masalah-masalah, misalnya :

1. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak-pihak lain yang akan mengalami gangguan.
2. Adakah yang dirugikan atau tidak.
3. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan dihasilkan situasi yang lebih baik dari pada sebelumnya.
4. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan, dan akibatnya bagaimana.

5. Bagaimana menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas.
6. Bagaimana menindak pihak yang bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan rekan sekerja.
7. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum di jalan raya.

Oleh karena sikap positif penegak hukum, maka diharapkan bahwa dia menghadapi masalah-masalah dan menjawabnya adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah penegak hukum terikat oleh peraturan-peraturan yang ada ?
2. Sampai batas-batas manakah penegak hukum diperkenankan untuk memberikan haluan (“policy” atau “beleid”) ?
3. Teladan semacam apakah yang sebaiknya diberikan kepada warga masyarakat ?
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para penegak hukum, sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya ?

Kalau jawaban ini tidak benar, maka hal itu menyebabkan berada dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban adalah pencari keadilan.

Dengan demikian, maka dalam situasi ada kemungkinan bahwa inisiatif ada pada penegak hukum. Penegak hukum tersebut memprakarsai suatu aksi, dimana wewenang penuh ada padanya, walaupun prakarsa tersebut mungkin merupakan suatu tanggapan terhadap suatu masalah yang oleh masyarakat dianggap mengganggu.

Contohnya adalah bis kota yang terlampaui banyak penumpangnya, knalpotnya mengeluarkan asap tebal dan seterusnya.

Adakalanya dilaporkan kepada penegak hukum mengenai terjadinya kasus tabrak-lari. Pelapor berhasil mencatat nomor polisi kendaraan yang menabrak, sedangkan korban dibawa kerumah sakit oleh masyarakat setempat. Dalam kasus seperti ini, maka ada warga masyarakat yang terganggu, sehingga melaporkan hal itu kepada penegak hukum. Dalam hal semacam ini, maka penegak hukum mempunyai beberapa pilihan untuk melaksanakan peranan aktualnya. Misalnya, penegak hukum menangkap tersangka setelah dikejar oleh polisi atau, apakah penegak hukum harus segera pergi ketempat kejadian, dan seterusnya.

Penegak hukum mengambil prakarsa untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang secara potensial dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kedamaian. mungkin warga masyarakat meminta bantuan penegak hukum untuk mencegah terjadinya peristiwa yang mengganggu kedamaian. Keleluasaan untuk menerapkan diskresi tersebut semacam ini adalah relatif besar, sehingga sukar sekali untuk mencegah kesenjangan antara peranan yang diharuskan dengan perasaan aktual.

Penegak hukum di jalan raya (POLRI) mewakili negara, pemerintah dan masyarakat. Seorang penegak hukum harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan sebanyak mungkin menghindarkan diri dari keadaan terlalu emosional. Untuk melaksanakan fungsinya, penegak hukum tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, pemerintah dan masyarakat. Penegak hukum harus ada bahwa dalam lalu lintas dia merupakan pendidik.

Seorang penegak hukum harus dapat menahan marah, misalnya, menghadapi pengendara yang salah. Kalau penegak hukum (POLRI) ikut marah-marah, maka dia

akan menyesal dikemudian hari, karena wibawanya merosot di muka orang banyak. Seharusnya dia membiarkan pengendara itu marah-marah sampai batas-batas tertentu. Penegak hukum (POLRI) harus menghindari diri dari konfrontasi langsung.

Sebelum Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan ini resmi diterapkan Pihak Sat Lantas Poltabes Medan telah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi diberbagai tempat, baik melalui acara Talk Show di beberapa Media Elekonik berupa radio maupun televisi, atau dengan sosialisasi langsung keberapa kampus atau perguruan tinggi dan terakhir melakukan sosialisasi kepada pengemudi Angkutan kota yang bergabung dalam koperasi pengangkutan umum medan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar undang- undang yang baru ini bisa diterima oleh masyarakat dan dapat dipatuhi oleh masyarakat luas.

Selain dari pada itu Pihak Sat Lantas Poltabes Medan juga pada saat ini giat melaksanakan sosialisai dengan cara menjadi inspektur upacara Bendera bulanan pada beberapa sekolah baik pada tingkat TK, SD, SMP dan SMU dan SMK, sehingga pada saat Inspektur Upacara memberikan amanat juga menyampaikan tentang UU No. 22 Tahun 2009, dan pentingnya mematuhi Kamtibcar Lantas. Sehingga untuk tingkat sekolah dan kampus Sat Lantas Poltabes Medan mengedepankan Program “ *POLISI SAHABAT ANAK* “ , *POLICE GOEST TO CAMPUS*. Sedangkan untuk berbagai klub mengemudi seperti Yamaha club, Honda club Sat Lantas Poltabes juga menggulirkan Program “ *SAFETY RIIDING* “ suatu kegiatan sosialisasi agar kita senantiasa dalam berkendara bermotor mengutamakan keselamatan baik itu keselamatan diri sendiri

maupun Keselamatan Orang lain.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan polisi dalam mengurangi pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sangat sentral sekali, dimana dengan kebijaksanaan yang diterapkan melalui kegiatan maupun bentuk-bentuk operasi yang dilakukan dapat meningkatkan disiplin lalu lintas serta pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.
2. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam suatu sistem pemeriksaan cepat sebagaimana diatur di dalam Pasal 204 KUHAP.
3. Rambu-rambu jalan salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan, yang terdiri dari :
 - a. Rambu peringatan
 - b. Rambu larangan
 - c. Rambu perintah
 - d. Rambu petunjuk
4. Penerapan sanksi baik itu hukuman badan maupun denda belum merupakan sanksi dengan nilai yang maksimal, sehingga ketentuan pidana yang termaktub

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Induk Koperasi Kepolisian RI, *Patuhilah Rambu-Rambu Lalu Lintas*, 1982.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Martin Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990.
- Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Kepolisian Negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002).